



**P U T U S A N**

**NOMOR 156/PID.SUS/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama lengkap : Hendra bin Syahrani;  
Tempat lahir : Tamban Raya;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 19 Nopember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Tamban Raya RT 11 Mekar Sari Barito Kuala (KTP), Jalan Perdagangan Komp. Duta Permai 13/04 Ds. Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

**Terdakwa II :**

Nama lengkap : Siti Fatimah binti Suriansyah;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Perdagangan Komp. Duta Permai RT 13/RW 04 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**Terdakwa III :**

Nama lengkap : Muhammad Tamami bin Ismail;  
Tempat lahir : Aluh-Aluh;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 September 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Simpang Warga RT 02 RW 00 Ds. Simpang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa IV :

Nama lengkap : Andriani bin Jailani;  
Tempat lahir : Aluh-Aluh Besar;  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 15 Nopember 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Budi Karya I RT 17 RW 06 Kelurahan  
Loktabat Utara Kota Banjarbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendra bin Syahrani ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Hendra bin Syahrani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Siti Fatimah binti Suriansyah ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Siti Fatimah binti Suriansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM



1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Muhammad Tamami bin Ismail ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Muhammad Tamami bin Ismail ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Andriani bin Jailani ditangkap pada tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa Andriani bin Jailani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penuntut, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah menjelaskan hak – hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 September 2020 Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 16 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-093/MARTA/Enz.2/06/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

PRIMAIR :

- Bahwa Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMANI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Perdagangan Komplek Duta Permai Rt. 13/04 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, *"Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prokursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi WAWAN SUBAGIO Als WAWAN sedang beristirahat didalam rumah, tidak lama kemudian warga sekitar yang sedang melaksanakan jaga malam mengetok rumah saksi WAWAN SUBAGIO dan memberitahukan dirumah kontrakan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI ada yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi WAWAN SUBAGIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota dan warga sekitar melakukan pengintaian dirumah kontrakan tersebut ;
  - Bahwa kemudian saksi DANANG SETYOKO Bin SUKARDI bersama rekan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi Rumah Kontrakan di Jalan Perdagangan Komplek Duta Permai Rt. 13/04 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan tersebut saksi DANANG SETYOKO, saksi WAWAN SUBAGIO bersama rekan dan dibantu warga sekitar melakukan penggrebekan terhadap rumah kontrakan tersebut dan mengamankan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMANI Bin ISMAIL dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH, dalam kondisi sedang duduk melingkar sambil menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan





melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, lalu saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu siap pakai seberat 0,22 Gram, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) Buah sedotan yang terbuat dari kaca yang ditaruh di dapur, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI mendapatkan 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dari Sdr. BOIM (DPO) dengan cara menghubungi melalui HP terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) paket shabu shabu tersebut dibeli oleh para terdakwa dengan cara patungan yaitu terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.20.0428 tanggal 12 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S. Si, A.pt, M..Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

- Bahwa Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMANI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Perdagangan Komplek Duta Permai Rt. 13/04 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tepatnya di Rumah Kontrakan



terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, *"Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi WAWAN SUBAGIO Als WAWAN sedang beristirahat didalam rumah, tidak lama kemudian warga sekitar yang sedang melaksanakan jaga malam mengetok rumah saksi WAWAN SUBAGIO dan memberitahukan dirumah kontrakan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI ada yang sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu, selanjutnya saksi WAWAN SUBAGIO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota dan warga sekitar melakukan pengintaian dirumah kontrakan tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi DANANG SETYOKO Bin SUKARDI bersama rekan langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi Rumah Kontrakan di Jalan Perdagangan Komplek Duta Permai Rt. 13/04 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan tersebut saksi DANANG SETYOKO, saksi WAWAN SUBAGIO bersama rekan dan dibantu warga sekitar melakukan penggrebekan terhadap rumah kontrakan tersebut dan mengamankan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMANI Bin ISMAIL dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH, dalam kondisi sedang duduk melingkar sambil menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung mengamankan para terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan tersebut, lalu saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu siap pakai seberat 0,22 Gram, 1 (satu) buah Korek Api, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) Buah sedotan yang terbuat dari kaca yang ditaruh didapur, selanjutnya para terdakwa dan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Polsek Martapura Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 445.1/279/RAZA Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK dengan kesimpulan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI dalam keadaan Terindikasi Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 455.1/281/RAZA Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK dengan kesimpulan terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI dalam keadaan Terindikasi Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 455.1/282/RAZA Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK dengan kesimpulan terdakwa III MUHAMMAD TAMANI Bin ISMAIL dalam keadaan Terindikasi Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan keterangan pemeriksaan Narkoba dari Rumah sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Nomor : 455.1/283/RAZA Tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. YURNIAH TANZIL, M.Kes, Sp.PK dengan kesimpulan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH dalam keadaan Terindikasi Narkoba ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.NarK.19.0876 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputy Manajer Teknis Pengujian Dri Waskitho, S. Si, A.pt, M..Sc, dengan Kesimpulan contoh yang diuji dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina (+) Positif ;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 Nomor Register Perkara : PDM – 093/Marta/Enz.2/06/2020, Terdakwa telah di tuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prokusor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan Terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan shabu-shabu berat 0,22 gram
- 1 (satu) Buah pipet kaca
- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah korek api/mancis
- 2 (dua) Buah sedotan

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

**6.** Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Martapura Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp, tanggal 18 Agustus 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Bin Syahrani, Terdakwa II Siti Fatimah Binti Suriansyah, Terdakwa III Muhammad Tamani Bin Ismail dan Terdakwa IV Andriani Bin Jailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Hendra Bin Syahrani, Terdakwa II Siti Fatimah Binti Suriansyah, Terdakwa III Muhammad Tamani Bin Ismail dan Terdakwa IV Andriani Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 ( enam ) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan shabu-shabu berat 0,22 gram;
  - 1 (satu) Buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah korek api/mancis;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Buah sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020, kepada Terdakwa II pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Relas Pemberitahuan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Nadia darma Pratiwi, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

2. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 31 Agustus 2020, kepada Terdakwa III pada tanggal 1 September 2020, kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 3 September 2020 yang dilaksanakan oleh Nadia Darma Pratiwi, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Martapura;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH, Jurusita Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Terdakwa I, Terdakwa III, dan Terdakwa IV masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2020, kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh Nadia Darma Pratiwi, SH, Jurusita, Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atau keberatan-keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara Para terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Para terdakwa (penjatuhan hukuman).
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL dan terdakwa IV ANDRIANI Bin JAILANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" Sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
- Dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menuntut terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL dan terdakwa IV ANDRIANI Bin JAILANI masing-masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan selama para terdakwa ditahan, dimana pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa :
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang membawa efek jera bagi para terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap para terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan serta juga para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia didalam memberantas Obat-obatan terlarang maupun Narkotika yang sekarang ini dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.
- Bahwa ditinjau dari rasa keadilan terutama bila ditinjau dari perbuatan para terdakwa yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. bila hanya dijatuhi hukuman hanya 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, hal tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan perbuatan para terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat serta juga membuat program

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM



Pemerintah Republik Indonesia didalam memberantas Obat-obatan terlarang maupun Narkotika yang sekarang ini dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat menjadi tidak berhasil dan menjadi sorotan perhatian didalam masyarakat , pada hal dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP hukumannya paling lama 4 (empat) tahun penjara.

- Bahwa dalam pemeriksaan perkaranya di depan persidangan telah kami masukkan dalam pertimbangan tuntutan pidana atas diri terdakwa hal-hal yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat dan Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Obat-obatan terlarang .
- Akan tetapi hal-hal yang memberatkan terhadap diri para terdakwa tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya tersebut.
- Oleh karena itu berdasarkan keberatan-keberatan kami, sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding ini dan menyatakan :
  1. Menyatakan Terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menyatakan oleh karenanya membebaskan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meraka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;





4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HENDRA Bin SYAHRANI, terdakwa II ANDRIANI Bin JAILANI, terdakwa III MUHAMMAD TAMAMI Bin ISMAIL, dan terdakwa IV SITI FATIMAH Als ICHA Binti SURIANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan shabu-shabu berat 0,22 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah bong
  - 2 (dua) buah korek api/mancis
  - 2 (dua) buah sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, memeriksa dan meneliti dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin kurang sependapat mengenai penjatuhan hukuman kepada diri Para Terdakwa baik yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maupun keberatan dari Penuntut Umum supaya sesuai dengan tuntutan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dianggap terlalu ringan dan kurang memberi efek jera bagi Para Terdakwa dan akan dicontoh oleh yang lain sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Para Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional serta peraturan per Undang-undangan yang berlaku akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan dan juga Para terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia didalam memberantas obat-obatan terlarang maupun narkoba yang sekarang sedang digalakkan oleh seluruh komponen Pemerintah dan masyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari rasa keadilan terutama ditinjau dari perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, bila hanya dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan dikurangkan dengan Para Terdakwa berada dalam tahanan, hal tersebut dirasa terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki atau diubah sekedar mengenai pembedaannya sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa olah karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/ mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Mtp, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa dan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Bin Syahrani, Terdakwa II Siti Fatimah Binti Suriansyah, Terdakwa III Muhammad Tamani Bin Ismail dan Terdakwa IV Andriani Bin Jailani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Hendra Bin Syahrani, Terdakwa II Siti Fatimah Binti Suriansyah, Terdakwa III Muhammad Tamani Bin Ismail dan Terdakwa IV Andriani Bin Jailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan shabu-shabu berat 0,22 gram;
  - 1 (satu) Buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 2 (dua) buah korek api/mancis;
  - 2 (dua) Buah sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami Tjipto Slamet Basuki, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, Setyaningsih Wijaya, S.H,M.H., dan Moestofa, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 September 2020 Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 156/PID.SUS/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut diatas, serta Rosmilajanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Setyaningsih Wijaya, S.H,M.H

Tjipto Slamet Basuki, S.H.,

Moestofa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmilajanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)